

**TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA  
(HUMAN TRAFFIKKING) SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS BATAS  
NEGARA**

Oleh:

**Novianti<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Pengaturan terhadap kasus Tindakan perdagangan manusia (human trafficking) yang melintasi batas negara di Indonesia sudah ada sebelumnya dan di pertegas dengan di ratifikasinya Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Kemudian diperkuat dengan di sahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan memperhatikan Protokol Palermo dan dengan menjalankan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Perdagangan Manusia (human trafficking) terutama wanita yang melintasi batas negara dapat di tanggulangi.*

**Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan orang, Lintas batas negara**

**I. PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Dosen Bagian Hukum Internasional Fak. Hukum Univ. Jambi.

<sup>2</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

Ketika menelisik apa yang menjadi faktor penyebab utama maraknya perdangan orang (*human trafficking*) ini, dalam kasus-kasus yang pernah terungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah Pertama; kemiskinan (*Poverty*), kedua; banyaknya penduduk dan ketiga; Budaya patriaki. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita.

Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (*human trafficking*) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.

Ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadikan mereka objek dalam perdagangan manusia (*human trafficking*) ini. Baru-baru ini terkuak kasus yang menghebohkan dimana terjadinya penjualan bayi keluar negeri yang dilakukan secara terorganisir. Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum nasional kita.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan tranformasi maka modus perdangan manusia semakin canggih<sup>3</sup>. Modus baru ini merupakan trend baru bagi

---

<sup>3</sup> B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12.

agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. Hal ini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena *mail order Brides*. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Bagi wanita objeknya tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga mereka.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain :

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Dari beberapa konvensi internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak bahkan kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.

## II. PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMANTRAFIKKING*)

Upaya untuk mendefinisikan perdagangan manusia sudah dilakukan sejak akhir abad 18. Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah mengenai definisi Perdagangan manusia (*HumanTrafikking*). Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (*Global Aliance Againts the Trafficking of Women/GAATW*) mendefinisikan perdagangan orang sebagai “ *All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion*”<sup>4</sup>. Definisi ini secara jelas memisahkan antara perekrutan dan tujuan akhir perdagangan manusia dan bisa bersifat lintas negara ataupun dalam suatu negara.

*The International Organization for Migration (IOM)* mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang yaitu :

1. *an International border is crossed*
2. *an facilitator-the trafficker-is involved*
3. *money or another form of payment changes hands, and*
4. *entry and/orstay in the country of destination is illegal*

Definisi ini menegaskan bahwasannya perdagangan orang tersebut pada kenyataannya bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga dalam konteks lintas negara<sup>5</sup>.

Menurut Protokol Palermo ( *Protocol to Prevent, Suppress ang Punish Traffikking in Person, Especially Women and Children , Supplement the United Nation Convention Againtst Transnational Organization Crime/* Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Againtst Transnational Organization Crime*) tahun 2000, Perdagangan orang dapat diartikan sebagai “ *The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the treath or use of force or other forms of coercion, of*

<sup>4</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, op cit , hlm 17

<sup>5</sup> Ibid, hlm 19

*abduction, of deception, of the abuse of power or of apposition of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exsplotation, forced labor or sevices, slavery, servitude or the removeal of organs”<sup>6</sup>.*

Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dimana penggunaanya :

1. Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
2. Menggunakan penculikan atau penipuan;
3. Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang dimana orang itutidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya; dan
4. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya termasuk di dalamnya pornografi<sup>7</sup>.

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

<sup>6</sup> Pasal 3 huruf a

<sup>7</sup> Ibid, hlm 21

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”<sup>8</sup>.

Definisi diatas menggambarkan bahwasannya perdagangan orang bisa mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal dan dilaksanakan dengan cara melawan hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh satu pihak dengan merugikan pihak lainnya yang tidak dapat melakukan tindakan yang selayaknya.

### III. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuk nya meliputi : eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia<sup>9</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga di Indonesia bentuk-bentuk perdagangan orang ini sangat bervariasi. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa yang tercatat dari temuan dilapangan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pengiriman TKI keluar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya, “misi kebudayaan”;
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual;
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia;

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>9</sup> Mahrus Ali, Op Cit, hal 24

<sup>10</sup> Harkristuti Harkrisnowo, ”Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan”, Law Reviuw, Vol 7, Tahun 2007, hal 6

4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami;
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental serta moral mereka; dan
6. Pengangkatan anak bayi tanpa proses yang benar (*due proces of Law*)

Sebagai contoh sepanjang tahun 2004 sampai dengan 14 Maret 2005 pemerintah telah memulangkan sedikitnya 120 orang korban perdagangan orang dan 347.696 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak diantaranya terjebak dalam praktek-praktek perdagangan orang. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja disana. Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, pengekangan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika visa kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal karena *overstay* dan hal ini menjadikannya rentan untuk dieksploitasi.<sup>11</sup>

Seiring berkembangnya teknologi dan transportasi antar negara memungkinkan semakin meningkatnya perdagangan orang yang melintasi batas negara. Kasus-kasus yang timbul mungkin akan sulit diselesaikan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan perundangan yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang khususnya yang melintasi batas wilayah negara Indonesia.

#### IV. PENGATURAN TENTANG PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFIKKING*)

Sesungguhnya Pengaturan perdagangan manusia sudah ada sejak lama. Pengaturan secara internasional telah mencatat beberapa konvensi diantaranya *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi

<sup>11</sup> Soetedjo Yuwono, dkk., *Penghapusan perdagangan orang (Human Trafficking in Persons) di Indonesia 2004-2005*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2005, hal iv.

Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921, *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 192, *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933, dan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Konvensi internasional tersebut menginginkan peran aktif negara dalam negara dalam mencegah, melindungi dan melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan manusia dinegaranya. Indonesia sebagai negara peserta PBB telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dengan Lembar negara RI Tahun 1984 nomor 29.

Selain pengaturan secara internasional berbentuk konvensi di atas tidak kalah penting adalah pengaturan tentang perlindungan korban perdagangan manusia yang di atur dalam Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) tahun 2000.

Dalam catatan sejarah perdagangan manusia, perempuan dan anak-anak memiliki posisi yang sangat rentan menjadi korban dalam kejahatan perdagangan manusia ini. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang seperti Undang-undang Nomor 23 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2002 tentang ratifikasi CEDAW belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh terhadap kejahatan perdagangan orang ini.



Untuk memberikan sedikit harapan terhadap penanggulangan dan penegakan hukum berkaitan dengan perdagangan manusia ini, pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan hukuman pidana berlapis tidak hanya pidana penjara bagi si pelaku tindak pidana tetapi juga mengenakan pidana denda. Berkaitan dengan perlindungan korban perdagangan manusia ini juga berlaku undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban disamping perlindungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini.

#### **V. PENGATURAN TERHADAP KASUS TINDAKAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFIKKING*) YANG MELINTASI BATAS NEGARA DI INDONESIA.**

Pada hakekatnya perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisasi atau kejahatan sindikat. Kejahatan sindikat ini memiliki arti sebagai sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh sebuah kelompok kejahatan yang tersistem oleh struktur sosial dengan mencari tujuan akhir keuntungan yang diperoleh dari tindakan illegal. Beberapa waktu yang lalu kejahatan jenis ini belum terlalu menjadi problem sosial yang utama di beberapa negara. Akan tetapi akhir-akhir ini kejahatan terorganisasi tumbuh secara drastis seiring dengan perkembangan ekonomi, menjadi problem yang perlu ditangani secara serius karena mengganggu keamanan dan stabilitas nasional dan telah membentuk aliansi baru di seluruh dunia<sup>12</sup>

Tidak dapat dipungkiri dalam kasus perdagangan manusia yang paling rentan adalah wanita dan anak-anak. Pemberian sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan orang ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 297 menyatakan” perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur di ancam dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun.

---

<sup>12</sup> Jung Daepyo, dalam Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, op cit hal 92

Selain itu Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the Elimination of discrimination against women/CEDAW tahun 1979*) dengan undang-undang nomor 7 Tahun 1984. Dalam Pasal 6 CEDAW 1979 mengatur tentang negara peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat termasuk perundang-undangan untuk menumpas semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan. Dengan diratifikasinya CEDAW maka Indonesia berkomitmen untuk mengatur masalah perdagangan manusia ini dalam suatu undang-undang yang dirasa bisa mengatasi meluasnya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Indonesia.

Perdagangan manusia juga mendapat perhatian dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang.

Sejak diundangkannya undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang maka semakin jelas bagaimana sikap pemerintahan Indonesia terhadap kasus-kasus perdagangan manusia ini. Tuntutan pidana yang dijatuhkan pada pelaku tidak hanya pidana penjara tapi juga pidana denda, begitu juga dengan para korban mendapat perlakuan yang pantas dan mendapat perlindungan oleh pemerintah mulai dari tingkat daerah sampai memberikan bantuan pada korban yang berada di luar negeri.

Perdagangan manusia tidak hanya terjadi terhadap warga negara Indonesia yang dikirim ke luar negeri tapi ada juga warga negara asing yang dijual dan diperlakukan sebagai budak dengan mempekerjakan mereka sebagai pekerja seks komersial. Berkaitan dengan ini Dalam Pasal 3 undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang memberikan hukuman yang tidak ringan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa kegiatan yang terindikasi terjadinya perdagangan manusia ini. Salah satu kegiatan yang paling sering menimbulkan kasus perdagangan orang ini adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri

khususnya tenaga kerja wanita (TKW). Dalam beberapa kasus yang terjadi terhadap Tenaga kerja wanita ini biasanya terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal ini antara lain yaitu:

- a. adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
- b. penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
- c. pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut,
- d. dilakukan dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Rata-rata para TKW yang mendapatkan masalah di luar negeri adalah TKW yang diberangkatkan dengan illegal ataupun dengan cara legal tapi kemudian mereka ditipu oleh perusahaan pengirim (agen mereka). Modus penipuannya adalah memegang surat-surat para TKW dengan alasan pembayaran hutang akibat biaya yang ditimbulkan (penjeratan hutang). Modus lain adalah mengirim TKW yang tidak sesuai dengan izin tinggal mereka. Ada juga kasus dimana TKW tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan perjanjian semula, misalnya dijanjikan mendapat pekerjaan di restoran tapi kemudian dijual untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.

Dalam kasus seperti ini undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang telah memberikan aturan yang tegas terhadap para pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda yang cukup berat namun demikian pengiriman tenaga kerja keluar negeri modus seperti ini tetap berlanjut.

Kasus yang paling tidak manusiawi terjadi adalah adanya peristiwa penjualan bayi keluar negeri dengan cara penculikan yang kemudian diberi dokumen palsu untuk dijual keluar negeri ataupun untuk diangkat anak oleh warga negara asing. Pasal 6 undang-undang tindak pidana perdagangan orang telah memberikan aturan tegas terhadap si pelaku.

## **VI. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFIKKING*) TERUTAMA WANITA YANG MELINTASI BATAS NEGARA**

Dengan adanya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW*) tahun 1979, isu perdagangan orang muncul kembali seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap hak-hak asasi perempuan. Sejak saat itu perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan menjadi perhatian dunia internasional. Secara umum pembentukan konvensi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka dasar adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan diterimanya konvensi ini perlakuan terhadap perempuan terutama perbuatan sewenang-wenang termasuk didalamnya pemperjual belikan perempuan dan diskriminasi jender bisa ditanggulangi.

Dengan adanya Konvensi ini diharapkan adanya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dapat diterima negara-negara pihak dan bisa menjadi dasar negara pihak bisa membuat undang-undang yang tepat dan bisa menerapkan konvensi ini di negara masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan yang dihasilkan pihak konvensi

Selain adanya CEDAW 1979, Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000 lebih jelas mengatur tentang perlindungan korban perdagangan manusia ini.

Ruang lingkup protokol ini meliputi pencegahan, penyelidikan, penuntutan dan perlindungan korban tindak pidana yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok penjahat terorganisir dimana perbuatan yang dikriminalisasi dalam protokol ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan

sengaja tapi juga percobaan, penyertaan dan menyuruh orang lain melakukan tindak pidana.

Protokol ini secara khusus mengatur perlindungan korban perdagangan yang meliputi bantuan dan perlindungan bagi korban (*assistance to and protection of victims of trafficking in persons*), status korban ketika berada di negara penerima (*status of victims of trafficking in persons in receiving states*) dan pemulangan ke negara asal mereka (*repatriation of victims of trafficking in persons*).

Kerjasama antar negara sebenarnya bisa memberikan angin segar terhadap tindak pidana perdagangan orang ini. Negara-negara di dunia bersepakat memberantas dan menganggulangi bahkan memberikan bantuan kepada para korban. Saat ini yang rata-rata dilakukan oleh negara dalam membantu pada korban adalah menampung dan kemudian mengembalikan atau memulangkan korban perdagangan manusia ini dengan dana dan biaya oleh negara penerima. Khusus bagi para korban yang kemudian mendapatkan masalah hukum maka negara asal diperkenankan membantu warga negaranya mendapatkan keadilan yang sepatasnya.

Di Indonesia sendiri pemberian perlindungan kepada korban perdagangan manusia ini di atur dalam BAB tersendiri. Pasal 44 Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, yakni “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam pasal 54 jelas memuat adanya kewajiban bagi negara melindungi korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>13</sup> Pemberina perlindungan inilah yang kadangkala menimbulkan masalah sendiri dikarenakan para korban perdagangan manusia ini bisanya memasuki wilayah suatu negara itu dengan cara illegal dan tidak memiliki dokumen resmi. Pada kasus-kasus tertentu para korban bunya mendapatkan perlindungan dari negara penerima tetapi malah mendapatkan

---

<sup>13</sup> Pasal 54 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007

masalah dikarenakan kehadiran mereka sendiri sudah melanggar aturan sebagaimana mestinya.

Selama ini yang bisa dilakukan oleh negara asal dalam membantu para korban tindak pidana perdagangan orang adalah mengirim pulang para korban dengan biaya pemerintah dan apabila para pelaku sudah dalam proses biasanya hak-hak si korban baru bisa di minta dan baru bisa diusahakan pelaksanaannya.

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 ini sudah lebih baik mengingat konsep perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada *potensial victim* tetapi juga pada *actual victim*. Harapan setiap negara untuk dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara terbaik memperlakukan korban sudah di terima banyak negara dengan cara meratifikasi perjanjian internasional yang terkait baik dalam bentuk konvensi, protocol maupun perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral.

## VII. PENUTUP

Pengaturan terhadap kasus Tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang melintasi batas negara di Indonesia sudah ada sebelumnya dan di pertegas dengan di ratifikasinya *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Kemudian diperkuat dengan di sahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan memperhatikan Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) tahun 2000 dan dengan menjalankan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan perlindungan Hukum Terhadap Korban

Tindakan Perdagangan Manusia (*human trafficking*) terutama wanita yang melintasi batas negara dapat di tanggulangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnawo, "Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan", *Law Review*, Vol 7, Tahun 2007.
- Soetedjo Yuwono, dkk., 2005, Penghapusan perdagangan orang (*Human Trafficking in Persons*) di Indonesia 2004-2005, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta.
- Maria S.W. Soemardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Mamuji, , 2001, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921.
- International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921.
- International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
- Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* ( Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.
- Protokol Palermo ( *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children , Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime/* Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) tahun 2000.



Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang